

# **Kontrak Bisnis Internasional Prespektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata**

## ***International Business Contract Prespective Of the Indonesian Code Civil***

**Adriana Pakendek**

Fakultas Hukum Universitas Madura

E-mail : [adri.pakendek@gmail.com](mailto:adri.pakendek@gmail.com)

### **Abstrak**

Kontrak dalam transaksi bisnis Internasional merupakan suatu bagian yang penting dalam transaksi internasional. Perbedaan aturan di masing-masing negara akan menghambat terlaksananya transaksi bisnis internasional yang menghendaki kecepatan dan kepastian dengan adanya perbedaan sistem hukum berpengaruh terhadap proses pembentukan suatu kontrak bisnis. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut sistem civil law (eropa continental), syarat sahnya suatu kontrak berbeda dengan syarat sahnya suatu kontrak yang dianut dalam sistem Common Law (USA dan Inggris). Kontrak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak dimana masing-masing pihak yang ada di dalam kontrak tersebut dituntut untuk melakukan satu atau lebih prestasi.

**Kata Kunci:** Kontrak, Bisnis Internasional, KUH. Perdata.

### ***Abstract***

*Contracts in International business transactions are an important part of international transactions. Different rules in each country will hinder the implementation of international business transactions that require speed and certainty in the presence of different legal systems affect the process of forming a business contract. In the Indonesian legal system adopting the civil law system (european continental), the terms of a contract are different from the validity of a contract embraced in the Common Law system (USA and UK). A contract is an action performed by two or more parties in which each party to the contract is required to perform one or more achievements.*

**Keywords:** *Contracts, International Bussines, and Code of Civil Law*

## **PENDAHULUAN**

Hubungan perdagangan antar pelaku usaha yang memiliki unsur asing tertuang dalam suatu kontrak komersial atau biasa disebut

dengan Kontrak Bisnis Internasional. Perkembangan kontrak ini telah mengikuti lajunya kemajuan berbagai jenis bisnis yang telah dipraktekkan dalam dunia usaha. Kontrak dalam transaksi bisnis Internasional merupakan suatu bagian yang penting dalam transaksi internasional. Adanya perbedaan aturan di masing-masing negara akan menghambat terlaksananya transaksi bisnis internasional yang menghendaki kecepatan dan kepastian.<sup>1</sup>

Pada dasarnya suatu kontrak berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak. Sehingga perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak, setelah ada kesepakatan atas kehendak untuk mengadakan kontrak tersebut. maka para pihak biasanya akan membuat "Memorandum of Understanding" (MoU) yang memuat keinginan masing-masing pihak sekaligus adanya tenggang waktu pencapaian kesepakatan untuk terjadinya kontrak.

Namun MoU atau nota kesepakatan dapat pula tidak terwujud menjadi sebuah kontrak nyata yang memuat pertukaran hak dan kewajiban antara para pihak karena masih masuk kedalam tahapan prakontraktual. Tidak adanya akibat hukum terhadap proses prakontraktual membuat masing-masing pihak dalam beberapa hal diletakkan dalam ketidakpastian.

Dalam pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur mengenai syarat umum sahnyanya suatu perjanjian di Indonesia tidak diatur mengenai proses sebelum terjadinya kontrak atau tahap prakontraktual. Adanya perbedaan sistem hukum berpengaruh terhadap proses pembentukan suatu kontrak bisnis. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut sistem civil law (eropa continental), syarat sahnyanya suatu kontrak berbeda dengan

---

<sup>1</sup> Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 29.

syarat sahnya suatu kontrak yang dianut dalam sistem Common Law (USA dan Inggris).

Menurut sistem hukum *Civil Law* apabila telah terjadi penyesuaian kehendak dan telah disepakati oleh para pihak maka MoU yang merupakan sebuah dokumen prakontraktual telah memiliki kekuatan untuk dilaksanakan dan memiliki kekuatan mengikat.<sup>2</sup> Sehingga telah timbul hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh para pihak. Hal ini merupakan implementasi prinsip itikad baik. Agar tercipta kepastian hukum maka perlu ada namanya kontrak. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata hanya mengatur prinsip itikad baik pada saat pelaksanaan kontrak. Hal inilah yang melatar belakangi penulis membahas urgensi kontrak dalam bisnis internasional yang dianggap penting dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata.

## PEMBAHASAN

### 1. Perkembangan Kontrak dalam Hukum Bisnis Internasional

Perikatan adalah Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>3</sup> Sedangkan kontrak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak dimana masing-masing pihak yang ada di dalam kontrak tersebut dituntut untuk melakukan satu atau lebih prestasi.

Dasar dari hukum kontrak diambil dari pengertian perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merumuskan: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih

Hukum kontrak adalah keseluruhan kaedah-kaedah hukum yang

---

<sup>2</sup> Salim H.S,dkk, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding; MoU*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 54.

<sup>3</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta, Intermasa, 2005), hlm. 23.

mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>4</sup> Transaksi bisnis dan perdagangan, maksudnya adalah hubungan timbal balik diantara dua pihak atau lebih (biasanya pelaku bisnis) dibidang bisnis dan atau perdagangan tertentu, melalui penetapan dan pelaksanaan janji-janji secara bertimbal balik dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomis seoptimal mungkin bagi masing-masing pihak.<sup>5</sup>

Substansi dari transaksi bisnis yang dibuat oleh para pihak harus dirumuskan secara cermat, tepat dan benar di dalam kontrak yang hendak dirancang dan hanya dengan pemahaman yang cukup tentang transaksi yang bersangkutan, serta ketelitian yang tinggi dalam merumuskan pasal-pasal kontrak, maka kontrak dapat berfungsi optimal sebagai alat untuk mewujudkan tujuan kepentingan para pihak.

Dalam tahap inilah orang berbicara tentang kontrak-kontrak bisnis. Jadi kontrak bisnis adalah kontrak yang dibuat dalam rangka mewujudkan suatu tujuan ataupun kepentingan dalam suatu transaksi bisnis/perdagangan tertentu dan apabila terjadi sengketa bisnis dapat tegakkan. Sengketa bisnis dalam kontrak komersial seringkali berawal dari kesalahan mendasar dalam proses terbentuknya kontrak dengan berbagai faktor .

Keberhasilan dalam bisnis ditentukan pula oleh struktur atau bangunan kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagai suatu proses. Pada umumnya orang Indonesia hanya menerima saja draft kontrak dari orang asing dan menandatangani tanpa melakukan analisa secara yuridis dan mendalam terhadap hukum yang akan dipakai. Pada hal dalam melakukan suatu hubungan bisnis para pihak mempunyai kesempatan dan hak yang

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Hukum Kontrak*, Diktat Mata Kuliah Hukum Kontrak pada Program Pascasarjana Universitas Udayana, 2007, hlm. 2.

<sup>5</sup> Elly Erawati, *Perancangan Kontrak-kontrak Bisnis*, (Bandung: Universitas Khatolik Parahyangan, 2013), hlm. 13.

sama dalam menentukan kesepakatan terhadap apa yang akan diperjanjikan.

Dalam setiap proses negosiasi kontrak sasaran atau tujuan para pihak sebenarnya adalah satu yaitu mencapai kata sepakat. Namun akan lebih objektif apabila mencermati dan memperhatikan klausul-klausul dalam kontrak, apakah bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. KUH Perdata mengatur prinsip itikad baik saat dilaksanakannya suatu kontrak oleh masing-masing pihak. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Dalam prakteknya apabila terdapat kasus maka para hakim akan menggunakan teori yang dikemukakan oleh para ahli.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak ada satu ketentuanpun yang mengatur secara khusus mengenai *memorandum of understanding*, namun dengan adanya asas kebebasan berkontrak tersebut maka dapat dijadikan pijakan untuk berlakunya MoU. Esensi MoU adalah kesepakatan para pihak untuk membuat perjanjian yang mengatur kerjasama diantara para pihak dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan demikian, dasar hukum yang digunakan bagi keberlakuan MoU adalah Pasal 1320 *jo.* Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Secara hukum Internasional publik, yang menjadi dasar hukum adanya MoU adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Pada umumnya, kontrak telah dianggap terjadi dengan adanya persetujuan (*konsensus*) dari kedua belah pihak. Terdapat dua prinsip yang menjadi titik tolak pemikiran kekuatan mengikatnya suatu kontrak, yaitu prinsip konsensual seperti yang dianut dalam KUH Perdata serta prinsip riil yang dianut dalam hukum Adat.<sup>6</sup>

Pada dasarnya hukum perjanjian ataupun perikatan dalam konteks Internasional dihadapkan pada masalah yang berkaitan dengan harmonisasi hukum. Asas konsensualisme juga dianut dalam prinsip-

---

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Bandar Maju, 2000), hlm. 4-5.

prinsip UNIDROIT dan CISG sebagai dasar prinsip kontrak Internasional. UNIDROIT ini berprinsip untuk memodernifikasi, mengharmonisasi, dan unifikasi hukum perdagangan Internasional. Kontrak Internasional memang harus menganut asas konsensual, karena dalam hubungan transaksi bisnis internasional, para pihak tidak selalu bertemu secara langsung, namun dapat menggunakan berbagai sarana telekomunikasi. Saat ini juga telah berkembang berbagai sarana hukum kontrak yang memperjanjikan jual beli barang yang barangnya sendiri belum ada namun harganya telah disepakati dan bahkan telah dibayarkan.

Mengenai daya mengikatnya kontrak menurut Hukum Romawi, perkembangannya dimulai dari yang paling sederhana sampai pada yang paling modern. Pada awal perkembangannya terjadi tahap corak kontrak sesuai dengan perkembangan masyarakat. Sedangkan perkembangan selanjutnya kekuatan mengikatnya suatu kontrak didasarkan pada *contracts verbis*, yaitu unsur mengikatnya kontrak digantungkan pada kata-kata (*verbis*) yang diucapkannya. Pada tahap ketiga baru dikenal dengan kontrak *contracts litteris* yang menekankan unsur mengikatnya kontrak pada bentuk tertulis. Pada tahap keempat, dikenal dengan istilah *contracts consensus* yang unsur mengikatnya adalah persetujuan.<sup>7</sup>

Tahap-tahap tersebut melatar belakangi konsep mengikatnya suatu kontrak yang dapat dijadikan landasan berpihak oleh para hakim dalam memutus perkara. Apakah suatu kontrak telah mengikat ketika menandatangani sebuah kontrak, namun ternyata pihak yang menandatangani salah mengira terhadap substansi kontrak yang ditandatanganinya.

Menurut teori perjanjian klasik, jika Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata

---

<sup>7</sup> Taryana Soenandar, *Prinsip-Prinsip UNIDROIT Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 102.

dihubungkan dengan Pasal 1320 ayat (3) KUH Perdata, bahwa asas itikad baik dapat diterapkan dalam situasi dimana perjanjian sudah memenuhi syarat hal tertentu, maka dengan demikian, mengingat perjanjiannya belum memenuhi syarat hal tertentu

Menurut teori hukum perjanjian modern, bahwa asas itikad baik bukan baru mulai dilaksanakan setelah ditandatangani perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, akan tetapi harus sudah dilaksanakan sejak tahap perundingan pra kontraktual. Teori hukum perjanjian modern lebih cenderung menghapus syarat-syarat formal bagi kepastian hukum dan lebih menekankan kepada tercerminnya atau terpenuhinya rasa keadilan.

## **2. Akibat Hukum Terhadap Tidak Dipenuhinya Kewajiban dalam Kontrak Bisnis Internasional**

Sebagaimana yang diketahui, di dalam kontrak timbal balik (bilateral) yang dibuat secara sah akan melahirkan perikatan yang mengikat para pihak dengan hak dan kewajiban yang saling dipertukarkan. Masalah akan menjadi kompleks ketika tidak terpenuhinya kewajiban para pihak apabila masih dalam tahap prakontraktual, dimana salah satu pihak telah banyak berharap dari janji-janji yang telah diberikan oleh pihak lainnya. Suatu perikatan pada dasarnya bertujuan untuk menghapus perikatan itu sendiri, artinya dengan pemenuhan prestasi yang diwajibkan, maka telah berakhir apa yang menjadi tujuan para pihak. Dalam konteks KUH Perdata, pemenuhan prestasi selain didasarkan pada kebebasan yang berkontrak, juga dibatasi pada syarat-syarat sahnya kontrak.

Kontrak sebagai instrumen pemenuhan hak dan kewajiban diharapkan dapat berlangsung dengan baik, fair dan proposional sesuai kesepakatan para pihak, terutama pada kontrak bisnis, baik dalam tahap prakontraktual, kontraktual maupun pelaksanaannya. Terkait dengan kegagalan pemenuhan prestasi dapat terjadi karena faktor internal para

pihak maupun faktor eksternal yang berpengaruh terhadap eksistensi kontrak yang bersangkutan. Terdapat beberapa faktor penting yang mengakibatkan kegagalan pelaksanaan kewajiban kontraktual; *Pertama*, wanprestasi, pada situasi normal, prestasi dan kontraprestasi akan bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut dengan wanprestasi.

*Kedua, overmacht*, adalah suatu peristiwa yang tak terduga yang terjadi diluar kesalahan pihak setelah penutupan kontrak yang menghalangi salah satu pihak untuk memenuhi prestasinya, sebelum ia dinyatakan lalai dan karenanya tidak dapat dipersalahkan serta tidak menanggung resiko atas kejadian tersebut di luar kesalahan debitur.

Berkaitan dengan akibat hukum, terdapat 2 (dua) macam teori mengenai hubungan kausalitas antara kesalahan dengan kerugian; *Pertama*, *Conditio Sine Qua Non*, yang mengemukakan suatu hal adalah sebab dari suatu akibat dan akibat tidak akan terjadi jika sebab itu tidak ada. Dengan kata lain menurut teori ini semua sebab menimbulkan akibat. Kesimpulannya adalah semua sebab dapat dipertanggungjawabkan.<sup>8</sup>

*Kedua, Adequate Veroorzaking*, yang menyatakan bahwa suatu hal baru dapat dikatakan sebab dari suatu akibat jika menurut pengalaman manusia dapat diperkirakan sebelumnya bahwa suatu hubungan sebab itu akan diikuti oleh akibat yang memang akan timbul setelahnya. Dengan kata lain suatu akibat dimaksud timbul karena adanya faktor yang secara yuridis normatif begitu relevan dan menimbulkan akibat.<sup>9</sup>

Hubungan-hubungan bisnis internasional yang diadakan oleh para pihak tidak selalu berlangsung dengan mulus. Kadangkala timbul masalah atau sengketa. Sengketa dagang internasional adalah sengketa

---

<sup>8</sup> Gunawan Widjaja, Kartini Mulyadi, *Perikatan yang lahir dari Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 117.

<sup>9</sup> *Ibid.* 140.



dagang yang timbul dari hubungan dagang internasional berdasarkan kontrak ataupun tidak. Sengketa merupakan masalah umum yang dihindari oleh para pihak karena dapat mengganggu stabilitas, efisiensi, waktu serta biaya.<sup>10</sup>

Sengketa pada umumnya muncul sebagai akibat dari adanya ketidakseakatan, perbedaan, gangguan, kompetisi atau adanya ketidakseimbangan diantara para pihak. Penyelesaian sengketa yang sifatnya efektif merupakan idaman setiap pihak yang terlibat dalam suatu transaksi bisnis. Salah satu alasan yang menjadi dasar pertimbangan demikian adalah bahwa suatu sengketa hampir mutlak merupakan faktor penghambat perwujudan prediksi-prediksi dalam berbisnis. Suatu sengketa dapat menghadirkan resiko-resiko merugikan yang tidak dikehendaki dan dapat mengacaukan prediksi-prediksi bisnis. Hal ini menjadi sangat perlu diperhatikan terutama dalam kaitan dengan visi bisnis yang mendasari kegiatan demikian, yaitu efisiensi dan keuntungan.

Penyelesaian sengketa atau perselisihan bisnis yang timbul dalam kontrak biasanya dilakukan melalui 2 (*dua*) pola yaitu<sup>11</sup> melalui alternatif penyelesaian sengketa, dan melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa akan menjadi lebih kompleks dalam konteks hubungan Internasional. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan-perbedaan diantara para pihak. Perbedaan tersebut merupakan unsur asing seperti bahasa, kewarganegaraan, domisili dan lain sebagainya.

## PENUTUP

Kontrak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak dimana masing-masing pihak yang ada di dalam kontrak tersebut dituntut untuk melakukan satu atau lebih prestasi. Substansi dari transaksi

---

<sup>10</sup> Ida Bagus Wyasa Putra, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2000), hlm. 91.

<sup>11</sup> Salim H.S, *Op.Cit*,140.

bisnis yang dibuat oleh para pihak harus dirumuskan secara cermat, tepat dan benar didalam kontrak yang hendak dirancang dan hanya dengan pemahaman yang cukup tentang transaksi yang bersangkutan, serta ketelitian yang tinggi dalam merumuskan pasal-pasal kontrak, maka kontrak dapat berfungsi optimal sebagai alat untuk mewujudkan tujuan kepentingan para pihak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Elly Erawati, *Perancangan Kontrak-kontrak Bisnis*, Bandung: Universitas Khatolik Parahyangan, 2013.
- Gunawan Widjaja, Kartini Mulyadi, *Perikatan yang lahir dari Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Ida Bagus Wyasa Putra, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 2000.
- Peter Mahmud Marzuki, *Hukum Kontrak*, Diktat Mata Kuliah Hukum Kontrak pada Program Pascasarjana Universitas Udayana, 2007.
- Salim H. S, dkk, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding; MoU*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 2005.
- Taryana Soenandar, *Prinsip-Prinsip UNIDROIT Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*, Jakarta: Sinar Gafika, 2004.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Bandar Maju, 2000.